**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

“Kekerasan berbasis gender *online* merupakan ancaman besar bagi masyarakat serta Interaksi *online* juga merupakan salah satu yang dapat memicu terjalinnya relasi tidak aman, serta dapat beresiko terjadinya kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).[[1]](#footnote-1) Perempuan dan anak menjadi sasaran utama pelaku KBGO. Sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan diluar rumah, jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat drastis.[[2]](#footnote-2) Perempuan dan anak dianggap sebagai kelompok yang rentan sehingga menjadi incaran pelaku kekerasan berbasis gender *online*. Pengalaman konflik perempuan merupakan sangat unik dan berbeda dari laki-laki karna dari beberapa kasus laki-laki menjadi pelaku KBGO. *Violence againts Women Learning Network* mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan berbasis gender *online* yang korbannya perempuan menjadi 9 jenis yaitu, *cyber hacking, impersonation, cyber surbeillance/stalking/trakcing, cyber harassment/spamming, cyber recruitment, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing.[[3]](#footnote-3)* Kasus KBGO, didominasi dengan kasus berupa pelecehan seksual via daring, ancaman penyebaran konten intim hingga pemerasan. Menurut Komnas Perempuan, bentuk kasus siber terbanyak yang diadukan adalah ancaman dan intimidasi penyebaran konten seksual korban, baik berupa foto maupun video. Kekerasan berbasis gender di ranah siber (KBGO), memiliki banyak bentuk dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi.[[4]](#footnote-4)”

“Perempuan dapat berperan serta secara aktif dalam ketiga fase konflik sehingga dapat berperan dalam pencegahan konflik, proses pembangunan perdamaian, serta rehabilitasi, reintegrasi dan rekonstruksi pasca konflik dengan berpartisipasi baik dalam tataran formal (politik) maupun informal secara pribadi maupun dalam lingkungan perempuan dan juga memberikan dampak buruk pada segi psikis seseorang. Jika seseorang mengalami gangguan psikis, maka kesejahteraan dalam hidupnya akan berkurang. serta dari segi sosial, masyarakat di lingkungan sekitar akan mengetahui dan membuat penyintas mengurungkan diri di rumah. Karena mengalami stigma dan pengucilan.Penggunaan internet untuk media sosial semakin marak dan pesat. Apalagi selama pandemi melanda di Indonesia yang aktivitas masyarakatnya banyak dilakukan di rumah secara *online* seperti *work from home* dan *school from home*, tidak menutup kemungkinan semakin besar terjadinya kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dalam media sosial. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 tercatat bahwa pada 2020 kasus KBGO mengalami lonjakan, yaitu sekitar 940 yang pada 2019 tercatat 241 kasus.[[5]](#footnote-5)”

“KBGO paling banyak ditemukan pada *platform* media sosial seperti *Facebook, Instagram, Telegram, Twitter dan WhatsApp.* Bentuk KBGO yang ditemukan ini beragam, seperti pelecehan seksual *online* dengan kekerasan verbal, *online grooming*, dan ancaman dengan menyebarkan foto atau video asusila. Keburukan dari media sosial salah satunya menjadikan perilaku menyimpang atau pelaku KBGO. Media sosial yang seharusnya dapat dijadikan sebagi media membangun relasi dengan orang lain, malah menjadi tempat terjadinya KBGO.”

“Hingga saat ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dalam ranah *online* masih belum dapat terakomodir oleh adanya hukum yang secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut. Apabila korban melaporkan kasus dan diproses, undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi, UU tersebut masih banyak kekurangan karena belum berperspektif gender.[[6]](#footnote-6) Media sosial dianggap tidak memiliki ruang aman bagi perempuan. Untuk mendapatkan perlindungan atas KBGO di Media sosial, dibutuhkan payung hukum yang serius menangani kasus KBGO dan dapat membantu perempuan keluar dari jerat kasus KBGO.”

“Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) diharapkan dapat menjadi dasar untuk perlindungan hukum bagi para korban. Namun kenyataanya para korban tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi haknya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara nya yang merupakan korban kekerasan berbasis gender *online* selain dengan cara menentukan hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan berbasis gender *online*, tapi negara juga wajib memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan berbasis gender *online* yang angkanya setiap tahun semakin meningkat dan diperlukan adanya mekanisme khusus dan personel terlatih dan terampil.”

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* ?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia.
2. Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
2. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sebuah gagasan konseptual mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* yang terjadi.
3. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan di media sosial.
4. Manfaat Praktis
5. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang kekerasan berbasis gender *online* sehingga peneliti mendapatkan suatu pengalaman antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan gagasan fakta yang terjadi dilapangan.

1. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan infromasi atas kekerasan berbasis gender *online*.

1. **Tinjauan Pustaka**

Adapun penelitian yang relevan dan sekiranya dapat dijadikan referensi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hany Areta A, meneliti tentang “Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi”.[[7]](#footnote-7) Penelitian ini “merupakan reaksi atas penafsiran yang keliru terhadap pengaturan tersebut karena kerap menimbulkan multitafsir. Hal ini tercerminkan pada nomenklatur “kepentingan pribadi” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Pornografi yang tidak memiliki batasan konkrit mengenai hak yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, rumusan *melanggar kesusilaan* pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengarahkan pada inkonsistensi penanganan berbagai kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII) memiliki arti penyebaran konten intim atau seksual dengan ancaman dan intimidasi terhadap korban. NCII tersebut mencakup distribusi dari foto non-konsensual atau video yang menggambarkan suatu ketelanjangan, atau tindakan seksual eksplisit. Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari kedua rumusan tersebut, serta jenis penyimpanan video yang termasuk dalam kategori kepentingan pribadi harus dielaborasikan. Indonesia juga dapat berkaca dengan negara lain yang mampu menangani kasus NCII, yaitu Australia.”
2. Fadillah Adkiras, meneliti tentang “Kontruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”.[[8]](#footnote-8) Hasil “penelitian menemukan bahwa penyelesaian kasus *gender-based violence* (GBV) *online* di Indonesia masih sebatas penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kedua tindakan ini tidak sesuai dengan semangat GBV *online*. Fokus dari kedua tindakan tersebut juga hanya untuk menyelesaikan kasus dengan memberikan penghakiman kepada pelaku dan mengabaikan konsep perlindungan mati-matian dibutuhkan oleh para korban.”
3. Balqis Dwi Indaswari, meneliti tentang “Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* dan Anak di Kapubaten Pemalang Tahun 2013-2015”.[[9]](#footnote-9) “Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) di Kabupaten Pemalang masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik/KDRT (2) di Kabupaten Pemalang banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual (3) upaya pencegahan dan penanganan belum cukup optimal (4) alokasi anggaran yang relatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penyelenggaraan perlindungan melalui upaya pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan Pemerintah serta mengetahui bagaimana penggunaan anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pemalang pada tahun 2013- 2015.”

“Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis ingin meneliti tentang perlindungan hukum yang masih memiliki kekurangan atau bertentangan dengan hak yang dimiliki korban kekerasan berbasis gender *online*.”

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *Library research* adalah penelitian yang menggunakan data sekunder.[[10]](#footnote-10) Sumber data diperoleh melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumulan data yang bersifat kepustakaan yang dihasilkan dari pemikiran pakar ahli yang telah dituangkan dalam jurnal, buku-buku maupun sumber lainn yang diperoleh secara tidak langsung.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena hanya menggunakan data sekunder berupa dokumen, berbagai buku referensi yang berbeda dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa, yang sangat membantu dalam mendapatkan landasan teori untuk masalah yang diteliti.”

1. Pendekatan Penelitian

“Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yakni dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, ensiklopedia hukum dan pendapat para ahli hukum sebagai bahan dasar yang akan diteliti yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.[[12]](#footnote-12) Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang siu generis.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena mengkaji persoalan kekerasan berbasis gender *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

1. Data Penelitian

“Dalam penulisan penelitian ini sumber data utamanya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Penelitian ini menggunakan sumber data utamanya yaitu data sekunder karena dalam penelitian ini sumber data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung tetapi dengan pihak lain yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, situs atau sumber lain yang mendukung yang berisi segala peraturan yang mengatur tentang Sumber data Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Data sekunder dari penelitian ini meliputi, sebagai berikut :”

1. Bahan Hukum Primer
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
6. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, internet (website) atau surat kabar, dll. Yang mana bisa menjadikan peneliti mempermudah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini.”

1. Metode Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau mendukung informasi dan fakta di lapangan untuk keperluan penelitian. Adapun dalam penulisan penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai yang diperlukan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber terpercaya lainnya yang reliabel, dan juga sesuai dengan penelitian penulis. Atas dasar pengumpulan data yang diperoleh kemudian dilakukannya analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian ini.”

1. Metode Analisis Data

“Analisis data adalah mengolah data untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah.[[14]](#footnote-14) Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum kualitatif. Analisis hukum kualitatif adalah penelitian yang memiliki acuan pada suatu norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan-peraturan perundang-perundangan serta putusan-putusan pengadilan dan norma-norma yang akan hidup dan berkembang didalam masyarakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena peneliti lebih menekankan pada analisis proses deduktif serta fenomena yang dapat diamati, dengan logika ilmiah, dimana peneliti lebih menekankan pada upaya menjawab pertanyaan, pertanyaan melalui pemikiran formal dan argumen.[[15]](#footnote-15)”

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi, berikut adalah susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang masalah-masalah tentang permasalahan penelitian yang akan dibahas, antara lain tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan, tinjauan umum kekerasan berbasis gender *online*, tinjauan umum perlindungan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasanya, mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender *online* dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

1. Nenden S Arum, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender *Online*” [https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-*online*-kbgo- a4ec1bd95632](https://medium.com/%40nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-%20a4ec1bd95632) Diakses pada Minggu, 28 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dwi Putri Ayu Wardani, *“*Kekerasan Berbasis Gender *Online”* 2020*,* https://modernis.co/kekerasan-berbasis-gender-*online*/25/06/2020/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Linda Baker, et al, *Understanding Technology-Related Violence Againts Women: Type of Violence and Women’s Experiences, Learning Netwoek, Center for Research and Education on Violence Againts Women and Childern*, 2013, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rizka Antika, *“*Deepfake Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali*”,* 2020 atau DOI: https:// www.infid.org/publication/read/deepfake-pornografi2 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses pada Minggu, 06 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jihan Risya Cahyani Prameswari, *et.al*, *“Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”*, Pattimura Magister Law Review, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hany Areta A “Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi, Sarjana (Starata-1) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia”, 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. Fadillah Adkiras. “Kontstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”, Sarjana (Strata-1) Fakultas Hukum, UII, 2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Balqis Dwi Indaswari. “Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2015”, Sarjana (Strata-1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Undip, 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Achmad Irwan Hamzani, *Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Edisi Revisi, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 175. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mus Muliadin, Fajar Dian Aryani, “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet”*, jurnal ilmu hukum*, 2020 Atau DOI: 10.24905/diktum.v8i2.102. [↑](#footnote-ref-12)
13. Djulaeka, *et al*., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-13)
14. Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011. [↑](#footnote-ref-15)